



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR 16/Pdt.P/2015/PN.Msb.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonannya :

**HURIA**, Tempat tanggal lahir Makitta, 12 Desember 1958, jenis kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Makitta, Desa Salekoe, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 16/Pdt.P/2015/PN Msb, tertanggal 8 September 2015, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Setelah meneliti dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon dengan dibawah sumpah dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon sendiri di depan persidangan ;

Halaman 1 dari 12 PENETAPAN Nomor : 16/Pdt.P/2015/PN.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan **Permohonan** sebagaimana Surat Permohonan tertanggal 8 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba dengan Nomor : 16/Pdt.P/2015/PN.Msb, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **SUDIRMAN** dengan pemohon **HURIA** adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan sejak tahun 1992 namun telah bercerai pada tanggal 18 Agustus 2015 berdasarkan salinan Putusan Cerai Pengadilan Agama Masamba Nomor 271/Pdt.G/2015/PA Msb ;
2. Bahwa dari perkawinan pemohon **HURIA** dengan **SUDIRMAN** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama **M. HISBULLAH** lahir di Makitta tanggal 19 Januari 1995 ;
3. Bahwa anak Pemohon bernama **M. HISBULLAH** sejak tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) telah tinggal dan ikut bersama kakak bernama **HELPIANI** dan kakak Iparnya **HIKMA** di CPO, Desa Getentiri, Kecamatan Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua ;
4. Bahwa sekarang anak Pemohon tersebut bermaksud untuk mendaftarkan diri menjadi anggota TNI di Merauke ;
5. Bahwa untuk menjadi anggota TNI di Merauke salah satu persyaratan adalah menunjuk seorang wali apabila orang tua kandung tidak tinggal bersama dengan calon Prajurit TNI dengan Penetapan Pengadilan Negeri.
6. Bahwa untuk kepentingan masa depan anak Pemohon tersebut, termasuk sebagai persyaratan pendaftaran calon Prajurit TNI-AD, maka diperlukan Penetapan Pengadilan tentang perwalian.
7. Bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Makitta, Desa Salekoe, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, maka Pemohon bermaksud

Halaman 2 dari 12 PENETAPAN Nomor : 16/Pdt.P/2015/PN.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk seorang wali bernama **HIKMA** untuk ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon bernama **M. HISBULLAH** ;

Berdasarkan uraian-uraian yang merupakan alasan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Masamba agar berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan **HIKMA**, selaku wali dari **M. HISBULLAH** anak laki-laki lahir di Makitta tanggal 19 Januari 1995 untuk mengurus dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan anak yang belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukum khususnya mendaftarkan diri menjadi anggota TNI.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap **sendiri** di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas Surat Permohonan yang telah diajukan tersebut atas pertanyaan Hakim pihak Pemohon menyatakan tidak akan mengurangi, menambah, merubah mencabut dan menyatakan **tetap** pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil dalam Surat Permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan **bukti surat-surat** yang masing-masing telah dibubuhi biaya materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah sesuai dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HURIA Nomor : 7322015212580004 tertanggal 25 April 2012 bertanda **P-1** ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUDIRMAN Nomor : 7322020408590003 tertanggal 25 April 2012, bertanda **P-2** ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HIKMA Nomor : 9116050112750001 tertanggal 23 Agustus 2013, bertanda **P-3** ;

Halaman 3 dari 12 PENETAPAN Nomor : 16/Pdt.P/2015/PN.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. HISBULLAH Nomor : 9116051901950001 tertanggal 3 Juli 2015, bertanda **P-4** ;
5. Foto copy salinan sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. HISBULLAH, HIKMA dan HELPIANI yang disahkan oleh atas nama Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Boeven Digoel, Kepala Bidang Pengelolaan Dokumen Informasi Kependudukan , bertanda **P-5** ;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/3/VI/1999 antara HIKMA dan HELPIANI yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bupon, bertanda **P-6** ;
7. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga HURIA Nomor : 7322010304080004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tertanggal 28 Oktober 2014, bertanda **P-7** ;
8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga HIKMA Nomor : 9116051111110009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Boven Digoel tertanggal 1 Juni 2015, bertanda **P-8** ;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 16 Oktober 2006 atas nama M. HISBULLAH, bertanda **P-9** ;
10. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas tertanggal 20 Mei 2014 atas nama M. HISBULLAH, bertanda **P-10** ;
11. Asli Surat Pernyataan Bersedia menjadi wali yang dibuat di salokoe pada tanggal 22 Juli 2015, bertanda **P-11** ;
12. Salinan Putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor : 271/Pdt.G/2015/PA Msb, tertanggal 18 Agustus 2015 (perkara Perceraian antara Huria binti M. Arif sebagai Penggugat melawan Sudirman bin Side sebagai Tergugat), bertanda **P-12** ;

Halaman 4 dari 12 PENETAPAN Nomor : 16/Pdt.P/2015/PN.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : DARCE.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa SUDIRMAN dengan pemohon HURIA adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan sejak tahun 1992 namun telah bercerai pada tanggal 18 Agustus 2015 berdasarkan salinan Putusan Cerai Pengadilan Agama Masamba Nomor 271/Pdt.G/2015/PA Msb ;
- Bahwa dari perkawinan pemohon HURIA dengan SUDIRMAN telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama M. HISBULLAH lahir di Makitta tanggal 19 Januari 1995 ;
- Bahwa anak Pemohon bernama M. HISBULLAH sejak tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) telah tinggal dan ikut bersama kakak bernama HELPIANI dan kakak Iparnya HIKMA di CPO, Desa Getentiri, Kecamatan Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua ;
- Bahwa sekarang anak Pemohon tersebut bermaksud untuk mendaftarkan diri menjadi anggota TNI di Merauke ;
- Bahwa untuk menjadi anggota TNI di Merauke salah satu persyaratan adalah menunjuk seorang wali apabila orang tua kandung tidak tinggal bersama dengan calon Prajurit TNI dengan Penetapan Pengadilan Negeri.
- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak Pemohon tersebut, termasuk sebagai persyaratan pendaftaran calon Prajurit TNI-AD, maka diperlukan Penetapan Pengadilan tentang perwalian.
- Bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Makitta, Desa Salekoe, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, maka Pemohon bermaksud menunjuk seorang wali bernama HIKMA untuk ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon bernama M. HISBULLAH ;

Halaman 5 dari 12 PENETAPAN Nomor : 16/Pdt.P/2015/PN.Msb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan serta tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut.

### Saksi II : HAMRI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa SUDIRMAN dengan pemohon HURIA adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan sejak tahun 1992 namun telah bercerai pada tanggal 18 Agustus 2015 berdasarkan salinan Putusan Cerai Pengadilan Agama Masamba Nomor 271/Pdt.G/2015/PA Msb ;
- Bahwa dari perkawinan pemohon HURIA dengan SUDIRMAN telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama M. HISBULLAH lahir di Makitta tanggal 19 Januari 1995 ;
- Bahwa anak Pemohon bernama M. HISBULLAH sejak tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) telah tinggal dan ikut bersama kakak bernama HELPIANI dan kakak iparnya HIKMA di CPO, Desa Getentiri, Kecamatan Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua ;
- Bahwa sekarang anak Pemohon tersebut bermaksud untuk mendaftarkan diri menjadi anggota TNI di Merauke ;
- Bahwa untuk menjadi anggota TNI di Merauke salah satu persyaratan adalah menunjuk seorang wali apabila orang tua kandung tidak tinggal bersama dengan calon Prajurit TNI dengan Penetapan Pengadilan Negeri.
- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak Pemohon tersebut, termasuk sebagai persyaratan pendaftaran calon Prajurit TNI-AD, maka diperlukan Penetapan Pengadilan tentang perwalian.
- Bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Makitta, Desa Salekoe, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, maka Pemohon bermaksud menunjuk seorang wali bernama HIKMA untuk ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon bernama M. HISBULLAH ;

Halaman 6 dari 12 PENETAPAN Nomor : 16/Pdt.P/2015/PN.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan serta tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian atas anak Pemohon yang bernama M. HISBULLAH yang saat ini bertempat tinggal di CPO, Desa Getentiri, Kecamatan Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua;
2. Bahwa permohonan a quo diajukan oleh karena M. HISBULLAH akan melamar pekerjaan yaitu untuk mendaftar anggota TNI Angkatan Darat di Merauke ;
3. Bahwa selama ini M. HISBULLAH tinggal bersama dengan Hikma yang merupakan kakak iparnya ;
4. Bahwa benar untuk memudahkan M. HISBULLAH mengurus surat-surat untuk tujuan sebagaimana dimaksud maka Pemohon memohon agar Hikma dapat ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu Pemohon mohon **Penetapan** ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar HIKMA dapat ditetapkan menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama M. HISBULLAH oleh karena dirinya berada jauh dari orang tuanya (Pemohon)

Halaman 7 dari 12 PENETAPAN Nomor : 16/Pdt.P/2015/PN.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua guna keperluan mendaftar anggota TNI Angkatan Darat di Merauke ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam permohonan ini, selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Darce dan Hamri yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, bukti P-2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama mantan suami Pemohon, serta bukti P-7 yaitu foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon selaku Kepala Keluarga jelas menerangkan bahwa Pemohon merupakan penduduk Dusun Makitta, Desa Salekoe, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Masamba secara hukum berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan ***“apakah permohonan Pemohon agar Pengadilan menerbitkan penetapan guna menetapkan HIKMA sebagai wali bagi anak pemohon yang bernama M. HISBULLAH dapat dibenarkan serta beralasan hukum untuk dikabulkan”*** ?;

Menimbang, bahwa untuk menguraikan persoalan hukum tersebut Hakim bertitik tolak pada ketentuan yang mendasarinya yaitu Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

Halaman 8 dari 12 PENETAPAN Nomor : 16/Pdt.P/2015/PN.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali” ;

Ayat (2) : “Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan sesuai bukti P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-11 bahwa M. HISBULLAH adalah benar anak kandung Pemohon yang telah lulus dari pendidikan tingkat atas yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sukamaju dan sampai saat ini M. HISBULLAH belum pernah melangsungkan perkawinan dan saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal bersama dengan HIKMA yang merupakan kakak iparnya di CPO, Desa Getentiri, Kecamatan Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut oleh karena M. HISBULLAH belum pernah melangsungkan perkawinan dan sekarang bertempat tinggal bersama HIKMA yang merupakan kakak iparnya di CPO, Desa Getentiri, Kecamatan Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua (vide bukti P-8) dan oleh karena orang tuanya (orang tua Pemohon) bertempat tinggal di Dusun Makitta, Desa Salekoe, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, maka jelas bahwa saat ini berada dalam kekuasaan wali, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon agar HIKMA ditetapkan menjadi wali dari M. HISBULLAH dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut jelas ternyata bahwa perbuatan hukum Pemohon selaku orang tua dari anaknya yang bernama M. HISBULLAH sebagaimana dimaksud dalam permohonannya tersebut sangatlah beralasan untuk dikabulkan, hal ini pun didukung fakta bahwa anak Pemohon tersebut merupakan anak kandung Pemohon dengan mantan Suaminya yang bernama Sudirman (telah bercerai berdasarkan bukti P-12) ;

Halaman 9 dari 12 PENETAPAN Nomor : 16/Pdt.P/2015/PN.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pula “**apakah HIKMA dapat ditetapkan menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama M. HISBULLAH ?**” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua dan sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik serta wajib mengurus anak yang dibawah pengawasannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan bukti-bukti jelas ternyata bahwa M. HISBULLAH merupakan adik ipar dari HIKMA dan HIKMA merupakan orang yang berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas ternyata bahwa HIKMA telah ditunjuk oleh Pemohon selaku orang tua M. HISBULLAH untuk mengurus segala sesuatu yang diperlukan untuk melamar pekerjaan yaitu mendaftar anggota TNI Angkatan Darat di Merauke dan memang benar ada hubungan keluarga diantara mereka, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan surat-surat bukti incasu, Hakim menilai bahwa jelas ternyata bukti-bukti tersebut saling bersesuaian sehingga hal ini semakin mendukung alasan permohonan aquo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut oleh karenanya permohonan Pemohon agar HIKMA dapat ditetapkan menjadi wali dari M. HISBULLAH guna melamar pekerjaan dan sebagai persyaratan dalam pendaftaran anggota TNI Angkatan Darat secara legal formal telah memenuhi syarat sehingga dapat dibenarkan dan tentunya patut untuk dikabulkan ;

Halaman 10 dari 12 PENETAPAN Nomor : 16/Pdt.P/2015/PN.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

## **MENETAPKAN :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan **HIKMA**, selaku wali dari **M. HISBULLAH** anak laki-laki lahir di Makitta tanggal 19 Januari 1995 untuk mengurus dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan anak yang belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukum khususnya mendaftarkan diri menjadi anggota TNI.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada Hari : **Kamis, Tanggal 10 September 2015**, oleh Kami : **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Masamba, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SARILU, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m ,**

ttd.

ttd.

**SARILU, SH.**

**ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH.**

Halaman 11 dari 12 PENETAPAN Nomor : 16/Pdt.P/2015/PN.Msb